



P U T U S A N

Nomor 72/PID/2018/PT.SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MUHAMMAD NUR Bin YADI**
Tempat lahir : Pinrang
Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/03 Juni 1993
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Perumnas Rt. 47 Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak bekerja

Terdakwa Muhammad Nur Bin Yadi ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juni 2017 sampai dengan tanggal 14 Juli 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2017 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2017;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Tarakan sejak tanggal 24 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 22 September 2017;
4. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Tarakan sejak tanggal 23 September 2017 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2017;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 7 November 2017;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Tarakan sejak tanggal 7 November 2017 sampai dengan tanggal 7 Desember 2017;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2017 sampai dengan tanggal 3 Januari 2018;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2018 sampai dengan tanggal 4 Maret 2018;
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 5 Maret 2018 sampai dengan tanggal 3 April 2018;

Halaman 1 dari 40 Putusan Nomor 72/PID/2018/PT SMR



10. Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda sejak tanggal 14 Maret 2018 sampai dengan tanggal 12 April 2018;

11. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Samarinda sejak tanggal 13 April 2018 sampai dengan 11 Juni 2018;

Terdakwa untuk tingkat banding memberi Kuasa kepada Penasihat Hukumnya, **1. UJANG SUPENDI, SH. 2. LOLITA PRAMUDIARTY, SH. 3. RIZKY PRASETYA, SH. 4. BUDIYANTO, SH..** Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Advokat Dan Penasihat Hukum "UJANG SUPENDI, SH. & REKAN", alamat Jl. Ramanian No.5 E Voorvo Kota Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Maret 2018, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan pada Rabu tanggal 4 April 2018 Nomor:20/SK/PID/2018;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor:72/PID/2018/PT.SMR tertanggal 17 April 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding;
2. Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 14 Maret 2018 Nomor: 459/Pid.B/2017/PN Tar. dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 28 Nopember 2017 dengan Nomor Reg.Perkara:PDM-148/SAMAR/TRK/EP.1/10/2017, Terdakwa didakwa sebagai berikut:

DAKWAAN

Primair:

- Bahwa ia terdakwa Muhammad Nur Bin Yadi pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2017 sekira pukul 15.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Juni 2017 bertempat di Jl. Perumnas Gang Babindo Rt. 66 Kelurahan Anyar Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan, telah dengan sengaja dan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2017 sekira pukul 13.00 Wita saksi Sampe Wali Bin Gangka yang merupakan orang tua korban Muhammad Ilyas Zulkifli pada saat dirumah Jalan Rajawali RT. 01 Kelurahan Karang Harapan Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan mendengar korban Muhammad Ilyas Zulkifli dihubungi oleh seseorang laki-laki yang saksi Sampe Wali Bin Gangka tidak tahu namanya untuk pergi ke suatu tempat, tidak lama kemudian korban Muhammad Ilyas Zulkifli pergi menuju warung kopi bu Danni milik saksi Ima Ningsih.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Muhammad Nur datang ke warung kopi bu Danni milik saksi Ima Ningsih dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna merah dengan Nomor Polisi KT 4503 FU yang membawa sebilah badik yang diselipkan dipinggangnya, kemudian memesan makanan yaitu MIE TELUR PAKAI NASI, sekira pukul 13.30 Wita saksi Abdullah Alias Kate dengan menggunakan sepeda motor datang ke warung kopi bu Danni dimana pada saat itu saksi Abdullah Alias Kate melihat Terdakwa Muhammad Nur diwarung kopi tersebut duduk di meja ujung bersama dengan saksi Riki Hidayat, lalu sekira pukul 14.00 Wita datang korban MUHAMMAD ILYAS ZULKIFLI ke warung saksi Ima Ningsih dengan menggunakan sepeda motor Mio Soul warna hitam hijau Nomor Polisi KT 5344 JG lalu pas didepan pintu warung korban Muhammad Ilyas Zulkifli langsung mengatakan kepada saksi Ima Ningsih "BULE Pesan ES TRAJOS SUSU" dan sambil membuka HP serta tersenyum sendiri dengan posisi jongkok disebelah kanan pintu warung, kemudian Terdakwa Muhammad Nur menegur korban Muhammad Ilyas Zulkifli dengan mengatakan "Halo Bro" dan dijawab "Halo" Juga, selanjutnya Terdakwa Muhammad Nur yang merasa tersinggung lalu menegur kembali mengatakan kepada korban Muhammad Ilyas Zulkifli dengan kata kata " APA KAU SENYUM SENYUM "lalu oleh korban Muhammad Ilyas Zulkifli tidak menghiraukan perkataan Terdakwa Muhammad Nur tersebut sehingga membuat Terdakwa Muhammad Nur menghampiri korban Muhammad Ilyas Zulkifli. Kemudian Terdakwa Muhammad Nur menarik baju korban Muhammad Ilyas Zulkifli lalu korban Muhammad Ilyas Zulkifli berdiri oleh Terdakwa Muhammad Nur langsung memukul Korban Muhammad Ilyas Zulkifli mengenai bagian wajah, setelah itu korban Muhammad Ilyas Zulkifli membela diri dengan cara memiting leher Terdakwa Muhammad Nur dan mengatakan "Kau Kira Aku Takut ka sama Kau" yang pada saat itu dilihat

Halaman 3 dari 40 Putusan Nomor 72PID/2018/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh saksi Riki Hidayat dan saksi Abdullah Alias Kate, lalu Terdakwa Muhammad Nur dan korban Muhammad Ilyas Zulkifli saling pukul didalam warung dan kemudian oleh saksi Ima Ningsih mendengar bunyi pintu “ BRAAK “ dan piring kemudian saksi Ima Safitri melihat korban Muhammad Ilyas Zulkifli dan Terdakwa Muhammad Nur sudah saling pukul dan saksi Ima Ningsih teriak dan mengatakan “kalau mau kelahi jangan didalam warung” kemudian saksi Ima Safitri minta tolong dengan mengatakan “ TOLONG TOLONG TOLONG “ seketika itu datang saksi Alif Chandra Budiyo yang mendengar dan melihat disamping bengkel motor pak GATOT tepatnya di warung bule DANNI ada dua orang laki laki yang saksi tidak kenal berkelahi yakni Terdakwa Muhammad Nur dan korban Muhammad Ilyas Zulkifli , kemudian saksi Alif Chandra Budiyo hampiri dan meleraikan lalu Terdakwa Muhammad Nur dan korban Muhammad Ilyas Zulkifli oleh saksi Alif Chandra Budiyo suruh pulang dari pada kalian berdua kelahi disini lalu Terdakwa Muhammad Nur dan korban Muhammad Ilyas Zulkifli tersebut seketika itu meninggalkan warung bule DANNI dengan menggunakan sepeda motor masing masing dimana Terdakwa Muhammad Nur ke arah Jalan Perumnas Gang Babindo samping Gereja seorang diri sedangkan korban Muhammad Ilyas Zulkifli oleh saksi Riki Hidayat ditenangkan atau dinasehati dengan mengatakan “sudah laa dak usah dilayani” Kemudian korban Muhammad Ilyas Zulkifli mengatakan kepada saksi Riki Hidayat bahwa tidak terima karena barusan dipermalukan sama orang seperti ini dan setelah itu korban Muhammad Ilyas Zulkifli meninggalkan warung kopi kearah yang sama dengan Terdakwa Muhammad Nur yaitu ke arah Jalan Perumnas sedangkan saksi Riki Hidayat juga meninggalkan warung kopi tersebut ke arah Jalan Perumnas.

- Bahwa setelah korban Muhammad Ilyas Zulkifli meninggalkan warung kopi tersebut sesampai di pertigaan belokan jalan Perumnas saksi Abdullah Alias Kate disalip oleh korban Muhammad Ilyas Zulkifli dan melihat korban Muhammad Ilyas Zulkifli berbelok ke gang disamping gereja setelah itu saksi Abdullah Alias Kate didepan Gang Wijaya Kusuma I bertemu dengan saksi Riki Hidayat yang menanyakan kepada saksi Abdullah Alias Kate “mana si NUR” lalu oleh saksi Abdullah Alias Kate jawab saya tidak tau lalu saksi Riki Hidayat meninggalkan saksi Abdullah Alias Kate dan selanjutnya saksi Abdullah Alias Kate langsung menuju rumah.

Halaman 4 dari 40 Putusan Nomor 72PID/2018/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa Muhammad Nur pada saat sampai di Jalan Perumnas Gang Babindo sebelah gereja (biasa disebut Bukit Jalil) Terdakwa Muhammad Nur singgah dan berhenti lalu Terdakwa Muhammad Nur melihat matanya di kaca spion motor kemudian Terdakwa Muhammad Nur melihat korban Muhammad Ilyas Zulkifli seorang diri datang dari arah belakang dengan menggunakan sepeda motor lalu berhenti lalu Terdakwa Muhammad Nur mengatakan kepada korban Muhammad Ilyas Zulkifli "sudahlah berkelahi, kita bicarakan baik baik" dan dijawab oleh korban Muhammad Ilyas Zulkifli "iyala" kemudian korban Muhammad Ilyas Zulkifli langsung memukul Terdakwa Muhammad Nur dengan menggunakan helm yang pertama mengenai hidung dan pipi Terdakwa Muhammad Nur setelah itu korban Muhammad Ilyas Zulkifli menjambak rambut dan terus memukul berkali kali yang menyebabkan Terdakwa Muhammad Nur terbaring selanjutnya Terdakwa Muhammad Nur berusaha berdiri lalu Terdakwa Muhammad Nur mengatakan kepada korban Muhammad Ilyas Zulkifli "sudah sudah aku kalah" akan tetapi korban Muhammad Ilyas Zulkifli tidak mengindahkan perkataan Terdakwa Muhammad Nur dan terus memukuli sehingga Terdakwa Muhammad Nur tidak tahan menahan rasa sakit akibat pukulan tersebut kemudian Terdakwa Muhammad Nur mencabut sebilah pisau badik dari pinggang sebelah kiri lalu gagang badik tersebut oleh Terdakwa Muhammad Nur tarik sehingga keluar dari sarungnya kemudian dalam keadaan terhunus Terdakwa Muhammad Nur ayunkan/tikamkan ke arah korban Muhammad Ilyas Zulkifli yang pertama mengenai bagian dada dimana posisi korban Muhammad Ilyas Zulkifli masih berhadapan dengan Terdakwa Muhammad Nur kemudian Terdakwa Muhammad Nur ayunkan yang kedua kalinya mengenai bagian leher korban Muhammad Ilyas Zulkifli yang masih dengan posisi berdiri berhadapan dengan Terdakwa Muhammad Nur, kemudian kembali Terdakwa Muhammad Nur ayunkan yang ketiga kalinya mengenai bagian perut sehingga membuat korban Muhammad Ilyas Zulkifli melepaskan pegangan tangannya yang memegang atau menarik rambut Terdakwa Muhammad Nur lalu korban Muhammad Ilyas Zulkifli meninggalkan Terdakwa Muhammad Nur dengan menggunakan sepeda motor ke arah Perumnas dan Terdakwa Muhammad Nur juga meninggalkan tempat tersebut ke arah gunung selatan, sesampainya di gunung selatan kemudian Terdakwa membuang badik tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sekira pukul 15.00 wita saksi FADLI Bin ABDULLAH dari Kantor Polres Tarakan hendak menuju Pasir Putih dengan mengendarai sepeda motor melewati jalan Perumnas, sesampainya saksi FADLI Bin ABDULLAH di jalan tanjakan Perumnas, saksi FADLI Bin ABDULLAH berpapasan dengan seorang laki-laki yang saksi tidak kenal yakni korban Muhammad Ilyas Zulkifli mengendarai sepeda motor dengan kondisi mulut dan badan dalam keadaan berlumuran darah, kemudian korban Muhammad Ilyas Zulkifli terjatuh di pinggir jalan, melihat hal tersebut saksi FADLI Bin ABDULLAH langsung memarkir sepeda motor lalu menghampiri korban Muhammad Ilyas Zulkifli, selanjutnya saksi FADLI Bin ABDULLAH bertanya “kamu Kenapa”, lalu korban Muhammad Ilyas Zulkifli tersebut menjawab “tolong bawa saya ke rumah sakit, saya ditikam orang pak”, lalu saksi FADLI Bin ABDULLAH bertanya lagi “siapa yang tikam kamu”, korban Muhammad Ilyas Zulkifli menjawab “cepat tolong saya pak, saya sudah tidak tahan”.
- Bahwa melihat kejadian tersebut, saksi FADLI Bin ABDULLAH langsung memberhentikan mobil pick up yang saksi FADLI Bin ABDULLAH tidak tau pemiliknya yang kebetulan melintas di jalan tempat kejadian, dan pada saat korban Muhammad Ilyas Zulkifli hendak diangkat naik mobil tersebut tiba-tiba datang seorang laki-laki yang kebetulan juga melintas di jalan tersebut mengaku keluarga korban yakni saksi PIRDAUS Bin USMAN yang sebelumnya dihubungi oleh korban Muhammad Ilyas Zulkifli sekira pukul 14.30 Wita dengan mengatakan bahwa korban Muhammad Ilyas Zulkifli telah berkelahi dengan Terdakwa Muhammad Nur diwarung kopi Karang Anyar, selanjutnya saksi FADLI Bin ABDULLAH bersama-sama saksi PIRDAUS Bin USMAN mengantarkan korban Muhammad Ilyas Zulkifli ke Rumah Sakit Pertamedika.
- Bahwa pada saat diperjalanan kerumah sakit Pertamedika saksi FADLI Bin ABDULLAH menghubungi Unit Jatanras Reskrim Polres Tarakan memberitahukan bahwa saksi FADLI Bin ABDULLAH menemukan korban penikaman dimana saksi FADLI Bin ABDULLAH melihat ada 3 bekas luka seperti terkena tikaman senjata tajam pada bagian leher, pada bagian perut dan pada bagian dada sebelah kiri dan saat ini saksi FADLI Bin ABDULLAH dalam perjalanan menuju Rumah Sakit Pertamedika. Sesampainya saksi FADLI Bin ABDULLAH di Rumah Sakit korban Muhammad Ilyas Zulkifli langsung dirawat di ruang IGD dan tidak lama kemudian Tim Jatanras Reskrim Polres Tarakan datang di Rumah Sakit

Halaman 6 dari 40 Putusan Nomor 72PID/2018/PT SMR



kemudian saksi FADLI Bin ABDULLAH menjelaskan Kronologis kejadiannya saksi FADLI Bin ABDULLAH menemukan korban Muhammad Ilyas Zulkifli. Akhirnya TIM JATANRAS Reskrim mengajak ke TKP.

- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa Muhammad Nur mengakibatkan korban Muhammad Ilyas Zulkifli meninggal dunia berdasarkan Visum et Repertum Nomor : HK.01.03.2.1.5829VI.2017 tanggal 19 Juli 2017 dari Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa yakni dr. H. Anwar Djunaidi, Sp.F sebagai Dokter Pemerintah pada Instalasi Kedokteran Forensik dan Medikolegal RSUD Tarakan dengan hasil pemeriksaan :

Pemeriksaan Luar :

1. Ditemukan jenazah laki-laki dengan panjang seratus tujuh puluh sentimeter, warna kulit sawo matang, Jenazah ditutup oleh selimut biru bertuliskan "Pertamedika".
2. Jenazah tidak ada label dan tidak bersegel, namun identitas jenazah sudah sesuai dengan Surat Permintaan Visum et Repertum Mayat.
3. Ditemukan Property jenazah berupa : kaos hitam lengan pendek tanpa kerah, dua celana kolor, celana luar motif bunga warna merah dengan dasar putih, celana dibagian dalam berupa celana olah raga warna biru dan disisi paha kiri depan bertuliskan "23".
4. Ditemukan lebam mayat hilang dengan tekanan dan belum ditemukan kaku mayat.
5. Kepala dan wajah :
 - a. Kepala : rambut hitam lurus dengan panjang enam belas sentimeter.
 - b. Hidung, mata, pelipis, dahi dan telinga : Tidak ditemukan kelainan dan tanda kekerasan.
6. Lehar, ditemukan luka terbuka dengan tepi rata dengan kedua sudut luka tajam tanpa ditemukan adanya jembatan jaringan, luka serong ke arah kiri atas. Panjang luka satu sentimeter dengan kedalaman luka lima sentimeter arah kiri bawah. Luka terletak tepat kiri garis tengah leher dan enam sentimeter diatas batas leher dada.
7. Punggung, pinggang : tidak ditemukan kelainan dan tanda kekerasan.
8. Dada : ditemuka luka terbuka dengan tepi luka rata dan kedua sudut luka tajam tanpa ditemukan adanya jembatan jaringan, luka serong ke arah kiri atas. Panjang luka satu sentimeter dengan kedalaman luka tiga sentimeter arah kiri bawah. Luka terletak satu sentimeter kiri dari garis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tengah dada dan empat sentimeter di atas garis datar imajiner yang melewati kedua puting.

9. Perut : ditemukan luka terbuka dengan tepi luka rata dan kedua ujung luka tajam tanpa ditemukan adanya jembatan jaringan, luka serong ke kiri atas. Panjang luka satu sentimeter, dengan kedalaman luka lima sentimeter arah kiri bawah. Luka terletak nol koma lima sentimeter, kiri garis tengah perut dan sepuluh sentimeter diatas pusar.
10. Anggota gerak atas :
Kanan : Tidak ditemukan kelainan dan tanda kekerasan.
Kiri : Tidak ditemukan kelainan dan tanda kekerasan.
11. Anggota gerak bawah : Tidak ditemukan kelainan dan tanda kekerasan.
12. Alat kelamin : jenis kelamin laki-laki. Tidak ditemukan kelainan dan tanda kekerasan.
13. Dubur : Tidak ditemukan kelainan dan tanda kekerasan.

Kesimpulan :

1. Jenazah laki-laki dewasa, kulit sawo matang dengan panjang badan seratus tujuh puluh sentimeter.
2. Pada pemeriksaan luar ditemukan : luka tusuk di leher, dada dan perut.
3. Sebab kematian tidak dapat ditemukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (otopsi). Namun kemungkinan perdarahan yang banyak menyebabkan kematian korban.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHPidana.

Subsidiar :

- Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD NUR Bin YADI pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2017 sekira pukul 15.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Juni 2017 bertempat di Jl. Perumnas Gang Babindo Rt. 66 Kelurahan Anyar Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan, telah dengan sengaja merampas nyawa orang lain, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :
- Bahwa Pada hari sabtu tanggal 24 Juni 2017 sekira pukul 13.00 wita Terdakwa Muhammad Nur datang ke warung saksi Ima Ningsih dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna merah dengan Nomor Polisi KT 4503 FU yang membawa sebilah badik yang diselipkan dipinggangnya, kemudian memesan makanan yaitu MIE TELUR PAKAI

Halaman 8 dari 40 Putusan Nomor 72PID/2018/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NASI, sekira pukul 13.30 Wita saksi Abdullah Alias Kate dengan menggunakan sepeda motor datang ke warung kopi bu Danni dimana pada saat itu saksi Abdullah Alias Kate melihat Terdakwa Muhammad Nur diwarung kopi tersebut duduk di meja ujung bersama dengan saksi Riki Hidayat, lalu sekira pukul 14.00 Wita datang korban MUHAMMAD ILYAS ZULKIFLI ke warung saksi Ima Ningsih dengan menggunakan sepeda motor Mio Soul warna hitam hijau Nomor Polisi KT 5344 JG lalu pas didepan pintu warung korban Muhammad Ilyas Zulkifli langsung mengatakan kepada saksi Ima Ningsih "BULE Pesan ES TRAJOS SUSU" dan sambil membuka HP serta tersenyum sendiri dengan posisi jongkok disebelah kanan pintu warung, kemudian Terdakwa Muhammad Nur menegur korban Muhammad Ilyas Zulkifli dengan mengatakan "Halo Bro" dan dijawab "Halo" Juga, selanjutnya Terdakwa Muhammad Nur yang merasa tersinggung lalu menegur kembali mengatakan kepada korban Muhammad Ilyas Zulkifli dengan kata kata " APA KAU SENYUM SENYUM "lalu oleh korban Muhammad Ilyas Zulkifli tidak menghiraukan perkataan Terdakwa Muhammad Nur tersebut sehingga membuat Terdakwa Muhammad Nur menghampiri korban Muhammad Ilyas Zulkifli . Kemudian Terdakwa Muhammad Nur menarik baju korban Muhammad Ilyas Zulkifli lalu korban Muhammad Ilyas Zulkifli berdiri oleh Terdakwa Muhammad Nur langsung memukul Korban Muhammad Ilyas Zulkifli mengenai bagian wajah, setelah itu korban Muhammad Ilyas Zulkifli membela diri dengan cara memiting leher Terdakwa Muhammad Nur dan mengatakan "Kau Kira Aku Takut ka sama Kau" yang pada saat itu dilihat oleh saksi Riki Hidayat dan saksi Abdullah Alias Kate, lalu Terdakwa Muhammad Nur dan korban Muhammad Ilyas Zulkifli saling pukul didalam warung dan kemudian oleh saksi Ima Ningsih mendengar bunyi pintu " BRAAK " dan piring kemudian saksi Ima Safitri melihat korban Muhammad Ilyas Zulkifli dan Terdakwa Muhammad Nur sudah saling pukul dan saksi Ima Ningsih teriak dan mengatakan "kalau mau kelahi jangan didalam warung" kemudian saksi Ima Safitri minta tolong dengan mengatakan " TOLONG TOLONG TOLONG " seketika itu datang saksi Alif Chandra Budiyanto yang mendengar dan melihat disamping bengkel motor pak GATOT tepatnya di warung bule DANNI ada dua orang laki laki yang saksi tidak kenal berkelahi yakni Terdakwa Muhammad Nur dan korban Muhammad Ilyas Zulkifli , kemudian saksi Alif Chandra Budiyanto hampiri dan meleraai lalu Terdakwa Muhammad Nur dan korban

Halaman 9 dari 40 Putusan Nomor 72PID/2018/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Ilyas Zulkifli oleh saksi Alif Chandra Budiyo suruh pulang dari pada kalian berdua kelahi disini lalu Terdakwa Muhammad Nur dan korban Muhammad Ilyas Zulkifli tersebut seketika itu meninggalkan warung bule DANNI dengan menggunakan sepeda motor masing masing dimana Terdakwa Muhammad Nur ke arah Jalan Perumnas Gang Babindo samping Gereja seorang diri sedangkan korban Muhammad Ilyas Zulkifli oleh saksi Riki Hidayat ditenangkan atau dinasehati dengan mengatakan “sudah laa dak usah dilayani” Kemudian korban Muhammad Ilyas Zulkifli mengatakan kepada saksi Riki Hidayat bahwa tidak terima karena barusan dipermalukan sama orang seperti ini dan setelah itu korban Muhammad Ilyas Zulkifli meninggalkan warung kopi kearah yang sama dengan Terdakwa Muhammad Nur yaitu ke arah Jalan Perumnas sedangkan saksi Riki Hidayat juga meninggalkan warung kopi tersebut ke arah Jalan Perumnas.

- Bahwa setelah korban Muhammad Ilyas Zulkifli meninggalkan warung kopi tersebut sesampai di pertigaan belokan jalan Perumnas saksi Abdullah Alias Kate disalip oleh korban Muhammad Ilyas Zulkifli dan melihat korban Muhammad Ilyas Zulkifli berbelok ke gang disamping gereja setelah itu saksi Abdullah Alias Kate didepan Gang Wijaya Kusuma I bertemu dengan saksi Riki Hidayat yang menanyakan kepada saksi Abdullah Alias Kate “mana si NUR” lalu oleh saksi Abdullah Alias Kate jawab saya tidak tau lalu saksi Riki Hidayat meninggalkan saksi Abdullah Alias Kate dan selanjutnya saksi Abdullah Alias Kate langsung menuju rumah.
- Bahwa Terdakwa Muhammad Nur pada saat sampai di Jalan Perumnas Gang Babindo sebelah gereja (biasa disebut Bukit Jalil) Terdakwa Muhammad Nur singgah dan berhenti lalu Terdakwa Muhammad Nur melihat matanya di kaca spion motor kemudian Terdakwa Muhammad Nur melihat korban Muhammad Ilyas Zulkifli seorang diri datang dari arah belakang dengan menggunakan sepeda motor lalu berhenti lalu Terdakwa Muhammad Nur mengatakan kepada korban Muhammad Ilyas Zulkifli “ sudahlah berkelahi, kita bicarakan baik baik” dan dijawab oleh korban Muhammad Ilyas Zulkifli “iyala” kemudian korban Muhammad Ilyas Zulkifli langsung memukul Terdakwa Muhammad Nur dengan menggunakan helm yang pertama mengenai hidung dan pipi Terdakwa Muhammad Nur setelah itu korban Muhammad Ilyas Zulkifli menjambak rambut dan terus memukul berkali kali yang menyebabkan Terdakwa

Halaman 10 dari 40 Putusan Nomor 72PID/2018/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Muhammad Nur terbaring selanjutnya Terdakwa Muhammad Nur berusaha berdiri lalu Terdakwa Muhammad Nur mengatakan kepada korban Muhammad Ilyas Zulkifli “sudah sudah aku kalah” akan tetapi korban Muhammad Ilyas Zulkifli tidak mengindahkan perkataan Terdakwa Muhammad Nur dan terus memukuli sehingga Terdakwa Muhammad Nur tidak tahan menahan rasa sakit akibat pukulan tersebut kemudian Terdakwa Muhammad Nur mencabut sebilah pisau badik dari pinggang sebelah kiri lalu gagang badik tersebut oleh Terdakwa Muhammad Nur tarik sehingga keluar dari sarungnya kemudian dalam keadaan terhunus Terdakwa Muhammad Nur ayunkan/tikamkan ke arah korban Muhammad Ilyas Zulkifli yang pertama mengenai bagian dada dimana posisi korban Muhammad Ilyas Zulkifli masih berhadapan dengan Terdakwa Muhammad Nur kemudian Terdakwa Muhammad Nur ayunkan yang kedua kalinya mengenai bagian leher korban Muhammad Ilyas Zulkifli yang masih dengan posisi berdiri berhadapan dengan Terdakwa Muhammad Nur, kemudian kembali Terdakwa Muhammad Nur ayunkan yang ketiga kalinya mengenai bagian perut sehingga membuat korban Muhammad Ilyas Zulkifli melepaskan pegangan tangannya yang memegang atau menarik rambut Terdakwa Muhammad Nur lalu korban Muhammad Ilyas Zulkifli meninggalkan Terdakwa Muhammad Nur dengan menggunakan sepeda motor ke arah Perumnas dan Terdakwa Muhammad Nur juga meninggalkan tempat tersebut ke arah gunung selatan, sesampainya di gunung selatan kemudian Terdakwa membuang badik tersebut.

- Bahwa Sekira pukul 15.00 wita saksi FADLI Bin ABDULLAH dari Kantor Polres Tarakan hendak menuju Pasir Putih dengan mengendarai sepeda motor melewati jalan Perumnas, sesampainya saksi FADLI Bin ABDULLAH di jalan tanjakan Perumnas, saksi FADLI Bin ABDULLAH berpapasan dengan seorang laki-laki yang saksi tidak kenal yakni korban Muhammad Ilyas Zulkifli mengendarai sepeda motor dengan kondisi mulut dan badan dalam keadaan berlumuran darah, kemudian korban Muhammad Ilyas Zulkifli terjatuh di pinggir jalan, melihat hal tersebut saksi FADLI Bin ABDULLAH langsung memarkir sepeda motor lalu menghampiri korban Muhammad Ilyas Zulkifli , selanjutnya saksi FADLI Bin ABDULLAH bertanya “kamu Kenapa”, lalu korban Muhammad Ilyas Zulkifli tersebut menjawab “tolong bawa saya ke rumah sakit, saya ditikam orang pak”, lalu saksi FADLI Bin ABDULLAH bertanya lagi “siapa



yang tikam kamu”, korban Muhammad Ilyas Zulkifli menjawab “cepat tolong saya pak, saya sudah tidak tahan”.

- Bahwa melihat kejadian tersebut, saksi FADLI Bin ABDULLAH langsung memberhentikan mobil pick up yang saksi FADLI Bin ABDULLAH tidak tau pemiliknya yang kebetulan melintas di jalan tempat kejadian, dan pada saat korban Muhammad Ilyas Zulkifli hendak diangkat naik mobil tersebut tiba-tiba datang seorang laki-laki yang kebetulan juga melintas di jalan tersebut mengaku keluarga korban yakni saksi PIRDAUS Bin USMAN yang sebelumnya dihubungi oleh korban Muhammad Ilyas Zulkifli sekira pukul 14.30 Wita dengan mengatakan bahwa korban Muhammad Ilyas Zulkifli telah berkelahi dengan Terdakwa Muhammad Nur diwarung kopi Karang Anyar, selanjutnya saksi FADLI Bin ABDULLAH bersama-sama saksi PIRDAUS Bin USMAN mengantarkan korban Muhammad Ilyas Zulkifli ke Rumah Sakit Pertamedika.
- Bahwa pada saat diperjalanan kerumah sakit Pertamedika saksi FADLI Bin ABDULLAH menghubungi Unit Jatanras Reskrim Polres Tarakan memberitahukan bahwa saksi FADLI Bin ABDULLAH menemukan korban penikaman dimana saksi FADLI Bin ABDULLAH melihat ada 3 bekas luka seperti terkena tikaman senjata tajam pada bagian leher, pada bagian perut dan pada bagian dada sebelah kiri dan saat ini saksi FADLI Bin ABDULLAH dalam perjalanan menuju Rumah Sakit Pertamedika. Sesampainya saksi FADLI Bin ABDULLAH di Rumah Sakit korban Muhammad Ilyas Zulkifli langsung dirawat di ruang IGD dan tidak lama kemudian Tim Jatanras Reskrim Polres Tarakan datang di Rumah Sakit kemudian saksi FADLI Bin ABDULLAH menjelaskan Kronologis kejadiannya saksi FADLI Bin ABDULLAH menemukan korban Muhammad Ilyas Zulkifli. Akhirnya TIM JATANRAS Reskrim mengajak ke TKP.
- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa Muhammad Nur mengakibatkan korban Muhammad Ilyas Zulkifli meninggal dunia berdasarkan Visum et Repertum Nomor : HK.01.03.2.1.5829VI.2017 tanggal 19 Juli 2017 dari Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa yakni dr. H. Anwar Djunaidi, Sp.F sebagai Dokter Pemerintah pada Instalasi Kedokteran Forensik dan Medikolegal RSUD Tarakan dengan hasil pemeriksaan :

Pemeriksaan Luar :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Ditemukan jenazah laki-laki dengan panjang seratus tujuh puluh sentimeter, warna kulit sawo matang, Jenazah ditutup oleh selimut biru bertuliskan "Pertamedika".
2. Jenazah tidak ada label dan tidak bersegel, namun identitas jenazah sudah sesuai dengan Surat Permintaan Visum et Repertum Mayat.
3. Ditemukan Property jenazah berupa : kaos hitam lengan pendek tanpa kerah, dua celana kolor, celana luar motif bunga warna merah dengan dasar putih, celana dibagian dalam berupa celana olah raga warna biru dan disisi paha kiri depan bertuliskan "23".
4. Ditemukan lebam mayat hilang dengan tekanan dan belum ditemukan kaku mayat.
5. Kepala dan wajah :
 - a. Kepala : rambut hitam lurus dengan panjang enam belas sentimeter.
 - b. Hidung, mata, pelipis, dahi dan telinga : Tidak ditemukan kelainan dan tanda kekerasan.
6. Lehar, ditemukan luka terbuka dengan tepi rata dengan kedua sudut luka tajam tanpa ditemukan adanya jembatan jaringan, luka serong ke arah kiri atas. Panjang luka satu sentimeter dengan kedalaman luka lima sentimeter arah kiri bawah. Luka terletak tepat kiri garis tengah leher dan enam sentimeter diatas batas leher dada.
7. Punggung, pinggang : tidak ditemukan kelainan dan tanda kekerasan.
8. Dada : ditemukan luka terbuka dengan tepi luka rata dan kedua sudut luka tajam tanpa ditemukan adanya jembatan jaringan, luka serong ke arah kiri atas. Panjang luka satu sentimeter dengan kedalaman luka tiga sentimeter arah kiri bawah. Luka terletak satu sentimeter kiri dari garis tengah dada dan empat sentimeter di atas garis datar imajiner yang melewati kedua puting.
9. Perut : ditemukan luka terbuka dengan tepi luka rata dan kedua ujung luka tajam tanpa ditemukan adanya jembatan jaringan, luka serong ke kiri atas. Panjang luka satu sentimeter, dengan kedalaman luka lima sentimeter arah kiri bawah. Luka terletak nol koma lima sentimeter, kiri garis tengah perut dan sepuluh sentimeter diatas pusar.
10. Anggota gerak atas :

Kanan : Tidak ditemukan kelainan dan tanda kekerasan.

Kiri : Tidak ditemukan kelainan dan tanda kekerasan.
11. Anggota gerak bawah : Tidak ditemukan kelainan dan tanda kekerasan.

Halaman 13 dari 40 Putusan Nomor 72PID/2018/PT SMR



12. Alat kelamin : jenis kelamin laki-laki. Tidak ditemukan kelainan dan tanda kekerasan.

13. Dubur : Tidak ditemukan kelainan dan tanda kekerasan.

Kesimpulan :

1. Jenazah laki-laki dewasa, kulit sawo matang dengan panjang badan seratus tujuh puluh sentimeter.
2. Pada pemeriksaan luar ditemukan : luka tusuk di leher, dada dan perut.
3. Sebab kematian tidak dapat ditemukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (otopsi). Namun kemungkinan perdarahan yang banyak menyebabkan kematian korban.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana.

Lebih Subsidiar :

- Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD NUR Bin YADI pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2017 sekira pukul 15.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Juni 2017 bertempat di Jl. Perumnas Gang Babindo Rt. 66 Kelurahan Anyar Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan, telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :
- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2017 sekira pukul 13.00 wita Terdakwa Muhammad Nur datang ke warung saksi Ima Ningsih dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna merah dengan Nomor Polisi KT 4503 FU yang membawa sebilah badik yang diselipkan dipinggangnya, kemudian memesan makanan yaitu MIE TELUR PAKAI NASI, sekira pukul 13.30 Wita saksi Abdullah Alias Kate dengan menggunakan sepeda motor datang ke warung kopi bu Danni dimana pada saat itu saksi Abdullah Alias Kate melihat Terdakwa Muhammad Nur di warung kopi tersebut duduk di meja ujung bersama dengan saksi Riki Hidayat, lalu sekira pukul 14.00 Wita datang korban MUHAMMAD ILYAS ZULKIFLI ke warung saksi Ima Ningsih dengan menggunakan sepeda motor Mio Soul warna hitam hijau Nomor Polisi KT 5344 JG lalu pas didepan pintu warung korban Muhammad Ilyas Zulkifli langsung mengatakan kepada saksi Ima Ningsih "BULE Pesan ES TRAJOS SUSU" dan sambil membuka HP serta tersenyum sendiri dengan posisi jongkok disebelah kanan pintu warung, kemudian Terdakwa Muhammad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nur menegur korban Muhammad Ilyas Zulkifli dengan mengatakan “Halo Bro” dan dijawab “Halo” Juga, selanjutnya Terdakwa Muhammad Nur yang merasa tersinggung lalu menegur kembali mengatakan kepada korban Muhammad Ilyas Zulkifli dengan kata kata “ APA KAU SENYUM SENYUM “lalu oleh korban Muhammad Ilyas Zulkifli tidak menghiraukan perkataan Terdakwa Muhammad Nur tersebut sehingga membuat Terdakwa Muhammad Nur menghampiri korban Muhammad Ilyas Zulkifli Kemudian Terdakwa Muhammad Nur menarik baju korban Muhammad Ilyas Zulkifli lalu korban Muhammad Ilyas Zulkifli berdiri oleh Terdakwa Muhammad Nur langsung memukul Korban Muhammad Ilyas Zulkifli mengenai bagian wajah, setelah itu korban Muhammad Ilyas Zulkifli membela diri dengan cara memiting leher Terdakwa Muhammad Nur dan mengatakan “Kau Kira Aku Takut ka sama Kau” yang pada saat itu dilihat oleh saksi Riki Hidayat dan saksi Abdullah Alias Kate, lalu Terdakwa Muhammad Nur dan korban Muhammad Ilyas Zulkifli saling pukul didalam warung dan kemudian oleh saksi Ima Ningsih mendengar bunyi pintu “ BRAAK “ dan piring kemudian saksi Ima Safitri melihat korban Muhammad Ilyas Zulkifli dan Terdakwa Muhammad Nur sudah saling pukul dan saksi Ima Ningsih teriak dan mengatakan “kalau mau kelahi jangan didalam warung” kemudian saksi Ima Safitri minta tolong dengan mengatakan “ TOLONG TOLONG TOLONG “ seketika itu datang saksi Alif Chandra Budiyanto yang mendengar dan melihat disamping bengkel motor pak GATOT tepatnya di warung bule DANNI ada dua orang laki laki yang saksi tidak kenal berkelahi yakni Terdakwa Muhammad Nur dan korban Muhammad Ilyas Zulkifli , kemudian saksi Alif Chandra Budiyanto hampiri dan melerai lalu Terdakwa Muhammad Nur dan korban Muhammad Ilyas Zulkifli oleh saksi Alif Chandra Budiyanto suruh pulang dari pada kalian berdua kelahi disini lalu Terdakwa Muhammad Nur dan korban Muhammad Ilyas Zulkifli tersebut seketika itu meninggalkan warung bule DANNI dengan menggunakan sepeda motor masing masing dimana Terdakwa Muhammad Nur ke arah Jalan Perumnas Gang Babindo samping Gereja seorang diri sedangkan korban Muhammad Ilyas Zulkifli oleh saksi Riki Hidayat ditenangkan atau dinasehati dengan mengatakan “sudah laa dak usah dilayani” Kemudian korban Muhammad Ilyas Zulkifli mengatakan kepada saksi Riki Hidayat bahwa tidak terima karena barusan dipermalukan sama orang seperti ini dan setelah itu korban Muhammad Ilyas Zulkifli meninggalkan warung kopi kearah yang

Halaman 15 dari 40 Putusan Nomor 72PID/2018/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sama dengan Terdakwa Muhammad Nur yaitu ke arah Jalan Perumnas sedangkan saksi Riki Hidayat juga meninggalkan warung kopi tersebut ke arah Jalan Perumnas.

- Bahwa setelah korban Muhammad Ilyas Zulkifli meninggalkan warung kopi tersebut sesampai di pertigaan belokan jalan Perumnas saksi Abdullah Alias Kate disalip oleh korban Muhammad Ilyas Zulkifli dan melihat korban Muhammad Ilyas Zulkifli berbelok ke gang disamping gereja setelah itu saksi Abdullah Alias Kate didepan Gang Wijaya Kusuma I bertemu dengan saksi Riki Hidayat yang menanyakan kepada saksi Abdullah Alias Kate “mana si NUR” lalu oleh saksi Abdullah Alias Kate jawab saya tidak tau lalu saksi Riki Hidayat meninggalkan saksi Abdullah Alias Kate dan selanjutnya saksi Abdullah Alias Kate langsung menuju rumah.
- Bahwa Terdakwa Muhammad Nur pada saat sampai di Jalan Perumnas Gang Babindo sebelah gereja (biasa disebut Bukit Jalil) Terdakwa Muhammad Nur singgah dan berhenti lalu Terdakwa Muhammad Nur melihat matanya di kaca spion motor kemudian Terdakwa Muhammad Nur melihat korban Muhammad Ilyas Zulkifli seorang diri datang dari arah belakang dengan menggunakan sepeda motor lalu berhenti lalu Terdakwa Muhammad Nur mengatakan kepada korban Muhammad Ilyas Zulkifli “sudahlah berkelahi, kita bicarakan baik baik” dan dijawab oleh korban Muhammad Ilyas Zulkifli “iyala “ kemudian korban Muhammad Ilyas Zulkifli langsung memukul Terdakwa Muhammad Nur dengan menggunakan helm yang pertama mengenai hidung dan pipi Terdakwa Muhammad Nur setelah itu korban Muhammad Ilyas Zulkifli menjambak rambut dan terus memukul berkali kali yang menyebabkan Terdakwa Muhammad Nur terbaring selanjutnya Terdakwa Muhammad Nur berusaha berdiri lalu Terdakwa Muhammad Nur mengatakan kepada korban Muhammad Ilyas Zulkifli “sudah sudah aku kalah” akan tetapi korban Muhammad Ilyas Zulkifli tidak mengindahkan perkataan Terdakwa Muhammad Nur dan terus memukuli sehingga Terdakwa Muhammad Nur tidak tahan menahan rasa sakit akibat pukulan tersebut kemudian Terdakwa Muhammad Nur mencabut sebilah pisau badik dari pinggang sebelah kiri lalu gagang badik tersebut oleh Terdakwa Muhammad Nur tarik sehingga keluar dari sarungnya kemudian dalam keadaan terhunus Terdakwa Muhammad Nur ayunkan/tikamkan ke arah korban Muhammad Ilyas Zulkifli yang pertama mengenai bagian dada dimana posisi korban

Halaman 16 dari 40 Putusan Nomor 72PID/2018/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Ilyas Zulkifli masih berhadapan dengan Terdakwa Muhammad Nur kemudian Terdakwa Muhammad Nur ayunkan yang kedua kalinya mengenai bagian leher korban Muhammad Ilyas Zulkifli yang masih dengan posisi berdiri berhadapan dengan Terdakwa Muhammad Nur, kemudian kembali Terdakwa Muhammad Nur ayunkan yang ketiga kalinya mengenai bagian perut sehingga membuat korban Muhammad Ilyas Zulkifli melepaskan pegangan tangannya yang memegang atau menarik rambut Terdakwa Muhammad Nur lalu korban Muhammad Ilyas Zulkifli meninggalkan Terdakwa Muhammad Nur dengan menggunakan sepeda motor ke arah Perumnas dan Terdakwa Muhammad Nur juga meninggalkan tempat tersebut ke arah gunung selatan, sesampainya di gunung selatan kemudian Terdakwa membuang badik tersebut.

- Bahwa Sekira pukul 15.00 wita saksi FADLI Bin ABDULLAH dari Kantor Polres Tarakan hendak menuju Pasir Putih dengan mengendarai sepeda motor melewati jalan Perumnas, sesampainya saksi FADLI Bin ABDULLAH di jalan tanjakan Perumnas, saksi FADLI Bin ABDULLAH berpapasan dengan seorang laki-laki yang saksi tidak kenal yakni korban Muhammad Ilyas Zulkifli mengendarai sepeda motor dengan kondisi mulut dan badan dalam keadaan berlumuran darah, kemudian korban Muhammad Ilyas Zulkifli terjatuh di pinggir jalan, melihat hal tersebut saksi FADLI Bin ABDULLAH langsung memarkir sepeda motor lalu menghampiri korban Muhammad Ilyas Zulkifli, selanjutnya saksi FADLI Bin ABDULLAH bertanya "kamu Kenapa", lalu korban Muhammad Ilyas Zulkifli tersebut menjawab "tolong bawa saya ke rumah sakit, saya ditikam orang pak", lalu saksi FADLI Bin ABDULLAH bertanya lagi "siapa yang tikam kamu", korban Muhammad Ilyas Zulkifli menjawab "cepat tolong saya pak, saya sudah tidak tahan".
- Bahwa melihat kejadian tersebut, saksi FADLI Bin ABDULLAH langsung memberhentikan mobil pick up yang saksi FADLI Bin ABDULLAH tidak tau pemiliknya yang kebetulan melintas di jalan tempat kejadian, dan pada saat korban Muhammad Ilyas Zulkifli hendak diangkat naik mobil tersebut tiba-tiba datang seorang laki-laki yang kebetulan juga melintas di jalan tersebut mengaku keluarga korban yakni saksi PIRDAUS Bin USMAN yang sebelumnya dihubungi oleh korban Muhammad Ilyas Zulkifli sekira pukul 14.30 Wita dengan mengatakan bahwa korban Muhammad Ilyas Zulkifli telah berkelahi dengan Terdakwa Muhammad

Halaman 17 dari 40 Putusan Nomor 72PID/2018/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nur diwarung kopi Karang Anyar, selanjutnya saksi FADLI Bin ABDULLAH bersama-sama saksi PIRDAUS Bin USMAN mengantarkan korban Muhammad Ilyas Zulkifli ke Rumah Sakit Pertamedika.

- Bahwa pada saat diperjalanan kerumah sakit Pertamedika saksi FADLI Bin ABDULLAH menghubungi Unit Jatanras Reskrim Polres Tarakan memberitahukan bahwa saksi FADLI Bin ABDULLAH menemukan korban penikaman dimana saksi FADLI Bin ABDULLAH melihat ada 3 bekas luka seperti terkena tikaman senjata tajam pada bagian leher, pada bagian perut dan pada bagian dada sebelah kiri dan saat ini saksi FADLI Bin ABDULLAH dalam perjalanan menuju Rumah Sakit Pertamedika. Sesampainya saksi FADLI Bin ABDULLAH di Rumah Sakit korban Muhammad Ilyas Zulkifli langsung dirawat di ruang IGD dan tidak lama kemudian Tim Jatanras Reskrim Polres Tarakan datang di Rumah Sakit kemudian saksi FADLI Bin ABDULLAH menjelaskan Kronologis kejadiannya saksi FADLI Bin ABDULLAH menemukan korban Muhammad Ilyas Zulkifli. Akhirnya TIM JATANRAS Reskrim mengajak ke TKP.
- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa Muhammad Nur mengakibatkan korban Muhammad Ilyas Zulkifli meninggal dunia berdasarkan Visum et Repertum Nomor : HK.01.03.2.1.5829VI.2017 tanggal 19 Juli 2017 dari Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa yakni dr. H. Anwar Djunaidi, Sp.F sebagai Dokter Pemerintah pada Instalasi Kedokteran Forensik dan Medikolegal RSUD Tarakan dengan hasil pemeriksaan :

Pemeriksaan Luar :

1. Ditemukan jenazah laki-laki dengan panjang seratus tujuh puluh sentimeter, warna kulit sawo matang, Jenazah ditutup oleh selimut biru bertuliskan "Pertamedika".
2. Jenazah tidak ada label dan tidak bersegel, namun identitas jenazah sudah sesuai dengan Surat Permintaan Visum et Repertum Mayat.
3. Ditemukan Property jenazah berupa : kaos hitam lengan pendek tanpa kerah, dua celana kolor, celana luar motif bunga warna merah dengan dasar putih, celana dibagian dalam berupa celana olah raga warna biru dan disisi paha kiri depan bertuliskan "23".
4. Ditemukan lebam mayat hilang dengan tekanan dan belum ditemukan kaku mayat.
5. Kepala dan wajah :

Halaman 18 dari 40 Putusan Nomor 72PID/2018/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Kepala : rambut hitam lurus dengan panjang enam belas sentimeter.
- b. Hidung, mata, pelipis, dahi dan telinga : Tidak ditemukan kelainan dan tanda kekerasan.
6. Lehar, ditemukan luka terbuka dengan tepi rata dengan kedua sudut luka tajam tanpa ditemukan adanya jembatan jaringan, luka serong ke arah kiri atas. Panjang luka satu sentimeter dengan kedalaman luka lima sentimeter arah kiri bawah. Luka terletak tepat kiri garis tengah leher dan enam sentimeter diatas batas leher dada.
7. Punggung, pinggang : tidak ditemukan kelainan dan tanda kekerasan.
8. Dada : ditemuka luka terbuka dengan tepi luka rata dan kedua sudut luka tajam tanpa ditemukan adanya jembatan jaringan, luka serong ke arah kiri atas. Panjang luka satu sentimeter dengan kedalaman luka tiga sentimeter arah kiri bawah. Luka terletak satu sentimeter kiri dari garis tengah dada dan empat sentimeter di atas garis datar imajiner yang melewati kedua puting.
9. Perut : ditemukan luka terbuka dengan tepi luka rata dan kedua ujung luka tajam tanpa ditemukan adanya jembatan jaringan, luka serong ke kiri atas. Panjang luka satu sentimeter, dengan kedalaman luka lima sentimeter arah kiri bawah. Luka terletak nol koma lima sentimeter, kiri garis tengah perut dan sepuluh sentimeter diatas pusar.
10. Anggota gerak atas :
Kanan : Tidak ditemukan kelainan dan tanda kekerasan.
Kiri : Tidak ditemukan kelainan dan tanda kekerasan.
11. Anggota gerak bawah : Tidak ditemukan kelainan dan tanda kekerasan.
12. Alat kelamin : jenis kelamin laki-laki. Tidak ditemukan kelainan dan tanda kekerasan.
13. Dubur : Tidak ditemukan kelainan dan tanda kekerasan.

Kesimpulan :

1. Jenazah laki-laki dewasa, kulit sawo matang dengan panjang badan seratus tujuh puluh sentimeter.
2. Pada pemeriksaan luar ditemukan : luka tusuk di leher, dada dan perut.
3. Sebab kematian tidak dapat ditemukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (otopsi). Namun kemungkinan perdarahan yang banyak menyebabkan kematian korban.

Perbuatan terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHPidana.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Penuntut Umum, tanggal 6 Maret 2018 No.Reg.Perk : PDM-148/TRK/Ep.1/10/2017, Terdakwa telah dituntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Nur Bin Yadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan Berencana" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 340 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhammad Nur Bin Yadi dengan pidana SEUMUR HIDUP.
3. Menyatakan Terdakwa tetap berada dalam Tahanan.
4. Menetapkan barang bukti :

- 1 (satu) buah kaos warna hitam
- 1 (satu) buah celana pendek kembang kembang warna merah putih
- 1 (satu) buah Helm warna biru muda merk DP
- 1 (satu) pasang sandal jepit warna merah.

Dikembalikan kepada Ahli Waris korban yakni saksi Sampe Wali

- 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Beat KT 4503 FU warna merah
- 1 (satu) buah Helm warna merah merk KYT

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa Muhammad Nur Bin Yadi

5. Menetapkan Biaya Perkara dibebankan kepada Negara.

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Nota Pembelaan secara tertulis tertanggal 12 Maret 2018 yang pada pokoknya Terdakwa mohon agar:

1. Terdakwa dinyatakan tidak bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Primair;
2. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD NUR Bin YADI terbukti melakukan tindak pidana Penganiayaan yang menyebabkan matinya orang sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum Pasal 351 ayat (3) KUHP;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Apabila Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo berpendapat lain, mohon agar Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap permintaan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya yang dibacakan pada tanggal 12 Maret 2018;

Halaman 20 dari 40 Putusan Nomor 72PID/2018/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian Pengadilan Negeri Tarakan telah menjatuhkan putusan tanggal 14 Maret 2018 No. 459/Pid.B/2017/PN.Tar. yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Nur Bin Yadi tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan Berencana";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana "SEUMUR HIDUP"
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kaos warna hitam
- 1 (satu) buah celana pendek kembang kembang warna merah putih
- 1 (satu) buah Helm warna biru muda merk DP
- 1 (satu) pasang sandal jepit warna merah.

Dikembalikan kepada Ahli Waris korban yakni saksi Sampe Wali

- 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Beat KT 4503 FU warna merah
- 1 (satu) buah Helm warna merah merk KYT

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa Muhammad Nur Bin Yadi

5. Membebaskan Biaya Perkara dibebankan kepada Negara;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Tarakan tersebut, Terdakwa telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tarakan pada tanggal 14 Maret 2018, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tarakan kepada Penuntut Umum pada tanggal 15 Maret 2018, sedangkan Penuntut Umum menyatakan banding dalam perkara a quo pada tanggal 19 Maret 2018, dan permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tarakan kepada Terdakwa pada tanggal 20 Maret 2018;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya: UJANG SUPENDI, SH. dkk., telah mengajukan Memori Banding tertanggal 4 April 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan pada tanggal 4 April 2018 dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dan diserahkan dengan cara seksama oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tarakan kepada Penuntut Umum pada tanggal 5 April 2018;

Halaman 21 dari 40 Putusan Nomor 72PID/2018/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sehubungan dengan Memorie Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan/menyerahkan Kontra Memorie bandingnya tertanggal: 9 April 2018, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan tanggal: 9 April 2018;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding dari Penuntut Umum dalam perkara a quo, Penuntut Umum telah mengajukan Memorie Banding tertanggal: 9 April 2018 yang diserahkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 9 April 2018, dan terhadap Memorie Banding dari Penuntut Umum tersebut telah diserahkan Jurusita Pengadilan Negeri Samarinda kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada Tanggal 18 April 2018;

Menimbang, bahwa terhadap Memorie Banding dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Kontra Memorie Banding tertanggal 27 April 2018 yang diserahkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada tanggal 27 April 2018, dan terhadap Kontra Memorie Banding dari Terdakwa dimaksud telah diserahkan kepada Penuntut Umum tanggal: 8 Mei 2018;

Menimbang, bahwa kepada Penuntut Umum maupun kepada Terdakwa sebelum berkas perkara ini dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara Banding dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari terhitung mulai tanggal pemberitahuan Akta ini di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan, pemberitahuan memeriksa berkas perkara mana masing-masing dilaksanakan sebagai berikut:

- Kepada Terdakwa diberitahu tanggal 26 Maret 2018, hal mana sesuai dengan Akta Mempelajari Berkas Perkara untuk Terdakwa yang disampaikan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tarakan;
- Kepada Penuntut Umum diberitahu tanggal 27 Maret 2018, hal mana sesuai dengan Akta Mempelajari Berkas Perkara untuk Jaksa yang disampaikan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tarakan;

Menimbang, bahwa putusan Hakim tingkat pertama dalam perkara ini dijatuhkan tanggal: 14 Maret 2018 dengan dihadiri Terdakwa dan Penuntut Umum sedangkan permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding dimohonkan oleh Terdakwa pada tanggal 14 Maret 2019, Penuntut Umum tanggal: 19 Maret 2018, dengan demikian permohonan banding yang dimohonkan oleh Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut telah diajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang (belum melebihi waktu 7 /tujuh hari) maka oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi inti memorie banding Pembanding (Penasihat Hukum Terdakwa) adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pembanding keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Tarakan (judex factie), karena judex factie dalam memberikan pertimbangan hukum keliru/kurang tepat, sehingga putusan dalam perkara a quo tidak memenuhi rasa keadilan serta sangat merugikan Pembanding;
2. Bahwa putusan judex factie tidak relevan dengan fakta-fakta hukum dipersidangan;
3. Bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum yaitu sebagai berikut:
 - Bahwa benar saat di warung kopi Terdakwa datang untuk mengopi, tiba-tiba datang korban Muhammad Ilyas Zulkifli dan duduk di meja sebelah Terdakwa, lalu Terdakwa menegur Korban Muhammad Ilyas Zulkifli dengan berkata "Bro" tidak lama kemudian antara Terdakwa dan Korban (Muhammad Ilyas Zulkifli) liat-liatan atau pandang mata, lalu Korban berkata "kenapa Bro" kemudian Terdakwa menjawab kenapa "Bro" sesaat itu Terdakwa langsung maju menghampiri Korban dan memegang pundak kiri Korban, lalu Terdakwa berkata "kau mau melawan aku kah" dan kemudian Korban berdiri dan langsung memukul mata kiri Terdakwa menggunakan tangan kanannya yang mengepal lalu Terdakwa membalas pukulannya dengan membabi buta dan terjadi perkelahian;
 - Bahwa benar setelah dipisah oleh anggota Brimob kemudian Terdakwa ambil motor Terdakwa dan pergi kearah bawah berhenti di pinggir jalan yang ada pohonnya sambil melihat mata Terdakwa yang terkena pukulan, lalu Terdakwa melihat Korban mengejar Terdakwa menggunakan sepeda motornya lalu Terdakwa berhenti di sebelum Pos Kamling Perumnas, lalu Terdakwa turun dari motor dan Korban turun dari motor dan posisi berhadapan, Terdakwa berkata "sudahlah bro kita bicara baik-baik" dan Korban menggunakan helemnya sebanyak 2 (dua) kali memukulkan helemnya ke wajah Terdakwa dan Korban menarik rambul Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung mencabut sebilah pisau badik di pinggang sebelah kiri, dan badik

Halaman 23 dari 40 Putusan Nomor 72PID/2018/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Terdakwa arahkan atau ayunkan berulang-ulang kali ke arah perut atau dada Korban, karena Terdakwa saat itu tertunduk dihadapannya Korban;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan penikaman dengan menggunakan pisau badik karena Terdakwa takut dibunuh duluan, sehingga Terdakwa membunuh Korban dengan cara melakukan penikaman lebih dahulu;
 - Bahwa benar setelah kejadian, Terdakwa dan Korban meninggalkan tempat kejadian;
 - Bahwa setelah kejadian Terdakwa bertanggung jawab dan bersama keluarga menyerahkan diri ke Polsek Tarakan Barat;
 - Bahwa Terdakwa membawa pisau badik dikarenakan pada saat itu Terdakwa mau bekerja dan akan masuk tambak;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki masalah pribadi dengan Korban;
4. Bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, meskipun Pembanding mengakui atas apa yang telah dilakukan, akan tetapi Pembanding keberatan dengan pertimbangan *judex factie* yang menyatakan Pembanding melakukan perbuatan sebagai mana diatur dalam Pasal 340 KUHP dengan alasan sebagai berikut:
- a. Bahwa Pembanding tidak memiliki niat apalagi rencana dengan sengaja untuk membunuh Korban, kejadian tersebut terjadi dikarenakan diawali perkelahian antara Pembanding dengan korban di warung kopi yang mana pembandingpun mengalami luka lembam di mata atas pukulan yang dilakukan Korban setelah Pembanding dan Korban dipisahkan/dileraikan, Pembanding terlebih dahulu meninggalkan warung kopi, karena Korban tidak menerima atas perkelahian yang terjadi Korban menyusuli dan mengejar Pembanding ke arah Jalan Perumnas dengan menggunakan sepeda motor, akhirnya terjadilah perkelahian antara Pembanding dan Korban, yang mana Pembanding telah memberitahu kepada Korban dengan kalimat “sudahlah bro kita bicara baik-baik” dan Korban menggunakan helemnya sebanyak 2 (dua) kali langsung memukuli Pembanding dan kemudian Korban memukul wajah Pembanding dengan menarik rambut Pembanding dan kemudian Pembanding langsung mencabut sebilah pisau badik di pinggang sebelah kiri dan badik tersebut Pembanding arahkan atau ayunkan berulang-ulang ke arah perut atau dada Korban, karena posisi Pembanding saat itu tertunduk dihadapannya;

Halaman 24 dari 40 Putusan Nomor 72PID/2018/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Bahwa tidak mungkin Pembanding melakukan perencanaan terlebih dahulu untuk membunuh Korban, karena apabila Pembanding memiliki rencana terlebih dahulu sudah dilakukan di warung kopi saat terjadi perkelahian antara Pembanding dengan Korban;
 - c. Bahwa apabila Pembanding memiliki rencana lebih dahulu, semestinya pembunuhan tersebut dilakukan secara tenang karena telah direncanakan oleh Pembanding, tidak sebaliknya berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan a quo Korbanlah yang mendatangi Pembanding saat kejadian dan melakukan perkelahian dengan Pembanding, sehingga terjadi penikaman;
 - d. Bahwa apabila Pembanding memiliki niat dan telah direncanakan terlebih dahulu tidak mungkin setelah melakukan penikaman Pembanding membiarkan Korban untuk pergi dari tempat kejadian, hal ini didasari fakta hukum yaitu: “bahwa benar setelah kejadian, Terdakwa dan Korban meninggalkan tempat kejadian”;
 - e. Bahwa Pembanding dengan Korban tidak memiliki masalah Pribadi apapun, penikaman terjadi karena posisi Pembanding saat itu sedang dipukuli oleh Korban sehingga Pembanding reflek dan tidak sadar mengayunkan pisau badik tersebut kepada Korban;
 - f. Bahwa kejadian penikaman yang dilakukan Pembanding yakni pada siang hari pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2017 sekitar jam 15.00 WITA di Jalan Perumnas Gang Babindo RT.66 Kel. Karang Anyar, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan/dekat rumah makan B21, dihubungkan dengan pendapat Judex Factie yang menyatakan Pembanding telah melakukan rencana terlebih dahulu untuk membunuh korban adalah pendapat yang keliru karena kejadiannya pada siang hari ditempat ramai (jalan umum), itupun karena korban sendiri yang mendatangi Pembanding ke lokasi kejadian karena tidak puas atas perkelahian yang terjadi di warung kopi bu Danni, apabila korban tidak mendatangi Terdakwa saat itu tidak mungkin terjadi penikaman/pembunuhan kepada korban;
5. Bahwa Pembanding keberatan dengan pertimbangan judex factie yang menyatakan unsur kesengajaan di dalam Pasal 340 KUHP terpenuhi, karena *judex factie* di dalam mempertimbangkan anasir unsur kesengajaan tidak menghubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, *judex factie* menyimpulkan Pembanding telah mengetahui dan menghendaki perbuatannya tersebut tidak disengaja



atau tidak, dari perbuatan Pembanding yang menurut *judex factie* telah sadar melakukan perbuatan yang memang telah dilarang oleh Undang-Undang, sangatlah tidak adil apabila *judex factie* berpendapat demikian, karena tidak melihat atau mencermati fakta hukum yang telah terungkap di persidangan;

Bahwa berdasarkan fakta hukum, Pembanding di saat melakukan penikaman terjadi dikarenakan Pembanding dalam keadaan dipukuli/terdesak, sehingga sikap batin Pembanding pada saat kejadian tidak memiliki kesadaran penuh untuk melakukan kesengajaan dalam melakukan penikaman kepada korban, karena pada saat itu pula Korban sedang melakukan penganiayaan/memukuli Pembanding, dimana Pembanding berada pada posisi di bawah badan korban;

Bahwa menurut *Hoge Raad* di dalam buku Hukum Pidana, karangan Prof.DR.D.Schffmeister, Prof.DR.N.Kieijzer, MR.E.PH. Sutorius, halaman 89 berpendapat, kesengajaan untuk membunuh dianggap cukup kalau pembuat hendak membunuh dan membayangkan apa yang dilakukan akan menyebabkan kematian;

Kesengajaan dalam Pasal 340 KUHP (*Moord*) itu ditambah dengan unsur perencanaan, maka para ahli hukum pidana menyebut jenis kesengajaan pada delik pembunuhan berencana (*moord*) sebagai *dolus premeditatus*.

Dolus premeditatus ini adalah sengaja yang dilakukan dengan telah mempertimbangkan masak-masak (Bambang Poernomo, 1994:164 atau Satochid (tt: 332) menyebut ***dolus premeditatus*** berarti dengan rencana yang ditetapkan dengan tenang, yaitu ditetapkan dengan pikiran dan keadaan yang tenang;

Bahwa berdasarkan hal tersebut pertimbangan terhadap unsur kesengajaan di dalam putusan *judex factie* patut untuk dipertimbangkan kembali natau dikesampingkan secara yuridis oleh *judex factie* Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, karena bertentangan dengan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan a quo;

6. Bahwa selain unsur kesengajaan pula Pembanding keberatan dengan pertimbangan *judex factie* terkait pertimbangan unsur dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain di dalam Pasal 340 KUHP yang menurut *judex factie* terbukti dengan perbuatan yang dilakukan Pembanding;

Bahwa pertimbangan *judex factie* tersebut sangat keliru dan terlihat memaksakan Pasal 340 KUHP diterapkan kepada Pembanding, padahal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan fakta hukum jelas Pasal 340 KUHP tidak dapat diterapkan kepada Pembanding karena unsur dengan rencana terlebih dahulu tidak ditemukan di dalam perbuatan Pembanding;

Bahwa telah keliru pendapat *judex factie* di dalam putusannya yang menyatakan Pembanding telah dengan sengaja terlebih dahulu untuk merencanakan penusukan kepada Korban, dikarenakan setelah kejadian keributan di warung Ibu Danni seharusnya dapat menghindari kejadian tersebut, dalam faktanya Pembanding telah menghindari Korban dari perkelahian, karena setelah dari warung Pembanding pergi meninggalkan Korban, akan tetapi Korban tidak puas, telah menyusul/mendatangi Pembanding yang saat itu sedang di Jalan dan akhirnya terjadi perkelahian kembali dan terjadi penikaman;

Bahwa apabila Pembanding telah memiliki rencana terlebih dahulu untuk membunuh Korban, kenapa tidak dilakukan Pembanding di saat perkelahian di warung kopi Ibu Danny dan di saat Korban mendatangi/menyusuli Pembanding di Jalan, Pembanding telah menghindari dari perkelahian dengan berbicara kepada Korban dengan berkata "sudahlah bro kita bicara baik-baik" akan tetapi Korban tidak menerima atas ajakan Pembanding dan langsung memukul kepala Pembanding saat itu;

Bahwa di dalam buku Hukum Pidana, karangan Prof.DR.D.Schffmeister, Prof.DR.N.Kieijzer, MR.E.PH. Sutorius, halaman 99, Pengertian pembunuhan berencana memiliki unsur yaitu membuat rencana, mengadakan persiapan, memiliki waktu yang tepat, memandang rendah nyawa orang lain dan pula pengertian dengan direncanakan terlebih dahulu yang berarti jauh sebelum dia pelaku berbuat dia sudah mempunyai rencana untuk hal itu;

Dan pula menurut M.v.T (Van Bemmelen, 1979:128) bahwa rencana lebih dahulu (*voorbedachte rade*) mensyaratkan jangka waktu untuk menimbang secara tenang, atau memikirkan secara tenang, untuk itu dipandang sudah cukup bila pembuat delik untuk melaksanakan kejahatan mempunyai waktu untuk memperhitungkan apa yang akan dilakukannya. Unsur merencanakan lebih dahulu, ini dapat disimpulkan dari keadaan yang obyektif;

Bahwa jelas fakta hukum menerangkan bahwa setelah melakukan penikaman baik Pembanding maupun Korban telah melarikan diri dari lokasi kejadian, sehingga apabila Pembanding dituduh memiliki rencana

Halaman 27 dari 40 Putusan Nomor 72PID/2018/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terlebih dahulu untuk membunuh Korban tidak mungkin Pembanding membiarkan Korban pergi dari lokasi kejadian akan tetapi memastikan terlebih dahulu Korban meninggal dunia;

Bahwa fakta hukum tersebut membuktikan tidak relevan apabila Pembanding dituduh melakukan perencanaan terlebih dahulu untuk menghilangkan nyawa korban, karena setelah terjadi perkelahian sehingga terjadi penikaman, Korban masih bisa pergi meninggalkan lokasi kejadian;

Bahwa berdasarkan hal tersebut judex factie tidak tepat menerapkan Pasal 340 KUHP kepada Pembanding, karena berdasarkan fakta hukum tidak terdapat perencanaan yang dilakukan Pembanding kepada Korban, sehingga pertimbangan judex factie tersebut patut untuk dikesampingkan;

7. Bahwa penerapan putusan judex factie yang menyatakan terbukti perbuatan Pembanding telah memenuhi Pasal 340 KUHP sebagaimana dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum patut untuk dibatalkan secara yuridis, karena selain tidak terbukti kebenarannya pula telah bertentangan dengan fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan aquo, sehingga yang relevan penerapan hukuman kepada Pembanding yakni Pasal 351 ayat (3) KUHP sebagaimana permohonan Pembanding disaat mengajukan pembelaan di persidangan perkara aquo;
8. Bahwa hukuman seumur hidup yang dijatuhkan Judex Factie kepada Pembanding terlihat sangatlah tidak beralasan, selain penerapan pasal hukuman yang keliru, judex factie pun tidak mempertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan hukuman kepada Pembanding seperti halnya Pembanding tidak pernah dihukum dan sebelumnya Pembanding tidak pernah melakukan tindak pidana, hukuman tersebut seolah-olah Pembanding merupakan residivis yang telah berulang-ulang yang melakukan tindak pidana yang dihukum seberatnya oleh judex factie maupun Jaksa Penuntut Umum;

Berdasarkan alasan keberatan memorie banding tersebut mohon putusan judex factie Pengadilan tingkat pertama dibatalkan dan mohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini juga telah mengajukan Memorie Banding dengan alasan pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah mengajukan banding dengan Akta Nomor : 459/Pid.B/2017/PN.Tar tanggal 14 Maret 2018, maka Penuntut Umum wajib mengajukan banding untuk dapat mengajukan upaya hukum kasasi.
- Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tarakan, memohon kepada Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, supaya :
 1. Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum.
 2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 459/Pid.B/2017/PN.Tar tanggal 14 Maret 2018 karena sudah sesuai dengan rasa keadilan di masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap Memorie Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum a quo, Penasihat Hukum Terdakwa maupun Penuntut Umum, masing-masing telah menyampaikan Kontra Memorie Banding, yang pada pokoknya sebagai berikut:

KONTRA MEMORIE BANDING DARI PENUNTUT UMUM

1. Bahwa pada prinsipnya Jaksa Penuntut Umum sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Tarakan, karena tidak mengandung cacat hukum dan putusan tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum dan undang-undang yang berlaku.
2. Bahwa Pengadilan Negeri Tarakan telah benar dan tepat menerapkan hukum dalam membuktikan unsur tidak pidana "Pembunuhan Berencana. Yang mana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan berpendapat unsur dakwaan melanggar pasal 340 KUHPidana, telah terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan atas keterangan saksi-saksi yang menerangkan dibawa sumpah.
3. Bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa Muhammad Nur Bin Yadi sudah cukup mencerminkan rasa keadilan, dengan alasan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa tidak dalam keadaan sakit jiwa atau kurang sempurna akal nya baik karna cacat jiwa dalam tubuhnya (*gebrekkege ontwikkeling*) atau terganggu karena penyakit (*ziekelijs strong*) dan Terdakwa tidak dalam pengaruh daya paksa baik yang timbul dari orang ataupun suatu keadaan yang tidak dapat dihindarkan.

Halaman 29 dari 40 Putusan Nomor 72PID/2018/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar, sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan dimuka sidang berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas seluruh perbuatan yang telah dilakukannya.
 - Bahwa perbuatan Terdakwa telah menghilangkan nyawa korban Muhammad Illyas Zulkifli menimbulkan penderitaan yang mendalam dan berkepanjangan bagi keluarga korban.
4. Bahwa Pembanding melalui Penasihat Hukumnya tidak membaca secara utuh putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 459/Pid.B/2017/PN.Tar tanggal 14 Maret 2018 yang dimintakan banding sehingga dalam membuat keberatan terhadap putusan tersebut tidak mendasar;
5. Bahwa Penuntut Umum mengajukan banding dikarenakan Terdakwa/ Pembanding telah mengajukan banding terlebih dahulu untuk dapat mengajukan upaya hukum Kasasi, oleh karena itu Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan banding;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Menolak permohonan banding Terdakwa, serta menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tarakan No,459/Pid.B/2017/PN.Tar tanggal 14 Maret 2018;

KONTRA MEMORIE BANDING DARI PENASIHAT HUKUM TERDAKWA

Menimbang, bahwa adapun inti dari Kontra Memorie Banding Penasihat Hukum Terdakwa terhadap memorie banding Penuntut Umum adalah sebagai berikut:

- Bahwa alasan banding yang digunakan Pemohon Banding (Penuntut Umum) sangat bertentangan dengan alasan-alasan banding yang diatur dalam KUHP, karena alasan yang digunakan Pemohon Banding (Penuntut Umum) tidak adil dan bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang;
- Bahwa apabila pernyataan banding diajukan karena Termohon Banding telah pula mengajukan banding berdasarkan Akta Nomor 459/Pid.B/2017/PN.Tar tanggal 15 Maret 2018, pada hal putusan Pengadilan Negeri Tarakan a quo telah sama dengan apa yang diminta oleh Pemohon Banding di dalam Tuntutannya;

Halaman 30 dari 40 Putusan Nomor 72PID/2018/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pasal 67 jo. Pasal 233 ayat (1) KUHAP adalah merupakan dasar hukum bagi para pihak yang berkepentingan untuk mengajukan upaya pemeriksaan banding;
- Bahwa upaya hukum banding merupakan hak dari pihak-pihak yang berperkara sebagaimana diatur Pasal 67 KUHAP. Dalam kaitan ini M.YAHYA HARAHAH berpendapat bahwa secara singkat maksud dan tujuan pemeriksaan tingkat banding adalah:
 - a. Memperbaiki kekeliruan putusan tingkat pertama;
 - b. Mencegah kesewenangan dan penyalahgunaan jabatan;
 - c. Pengawasan terciptanya keseragaman penerapan hukum;
- Bahwa berdasarkan ketentuan KUHAP dan didukung oleh pendapat M.YAHYA HARAHAH tersebut diatas, maka Pemohon Banding/Jaksa Penuntut Umum yang telah mengajukan Banding berarti sependapat dengan Termohon Banding yang menganggap putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor:459/Pid.B/2017/PN.Tar tanggal 14 Maret 2018, terdapat kekeliruan dan perlu diperbaiki oleh *judex factie* Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur;
- Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, jelas putusan Pengadilan Negeri tarakan No.459/Pid.B/2017/PN.Tar tanggal 14 Maret 2018 yang terdapat kekeliruan dan tidak mencerminkan rasa keadilan bagi Termohon Banding tidak patut untuk dipertahankan lagi, sehingga haruslah dibatalkan pada tingkat banding dalam perkara a quo;

Bahwa berdasarkan dalil dan alasan yang Termohon banding uraikan diatas, mohon kepada Majelis Hakim/*judex factie* Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara ini mengenyampingkan alasan Memorie Banding yang diajukan oleh Pemohon Banding/Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 14 Maret 2018 Nomor 459/Pid.B/2017/PN.Tar., memori banding Penuntut umum maupun memori banding Penasihat Hukum Terdakwa, kontra memori banding Penuntut Umum maupun kontra memori banding Penasihat Hukum Terdakwa, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa untuk memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tidak perlu ditanggapi karena pada prinsipnya menyetujui pertimbangan serta putusan Pengadilan Negeri Tarakan tersebut, sedangkan untuk memori banding Penasihat Hukum Terdakwa haruslah dipertimbangkan karena mengandung

Halaman 31 dari 40 Putusan Nomor 72PID/2018/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alasan-alasan hukum yang mendasar serta dapat dibenarkan, dan hal tersebut akan dipertimbangkan dalam bagian tersendiri setelah menanggapi alasan-alasan Penuntut Umum dalam menanggapi memori banding Penasihat Hukum Terdakwa yang dikemukakan dalam kontra memori bandingnya;

Menimbang, bahwa dalam memori banding Penasihat Hukum Terdakwa menguraikan tentang keberatan atas pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang tidak relevan dengan fakta persidangan untuk menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan pembunuhan berencana sebagaimana dimaksud Pasal 340 KUHP, menurut Penasihat Hukum Terdakwa bahwa Unsur Perencanaan seharusnya tidak terbukti karena tidak terdapat bukti sesuai fakta persidangan sebagaimana telah diuraikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Banding tersebut, dan Penuntut Umum dalam menanggapi keberatan tersebut justru tidak mengenai substansi keberatan Penasihat Hukum Terdakwa, karena yang dikemukakan sebagai tanggapan hanya terkait dengan keadaan kejiwaan Terdakwa yang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, oleh karena Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang diajukan pada saat proses persidangan berlangsung, padahal keadaan kejiwaan Terdakwa tersebut masuk dalam unsur apakah Terdakwa tersebut dapat dipertanggungjawabkan atau tidak dalam Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum ternyata tidak dapat menjawab dan menguraikan tentang Unsur Perencanaan yang terbukti untuk mendukung putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut (in casu dakwaan Primair), maka oleh karenanya Kontra Memori Banding Penuntut Umum tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 14 Maret 2018 Nomor 459/Pid.B/2017/PN.Tar dimana Majelis Hakim tingkat pertama dalam pertimbangan hukumnya berdasar fakta-fakta persidangan berpendapat bahwa "Terdakwa dengan sengaja terlebih dahulu untuk merencanakan penusukan kepada Korban Muhammad Ilyas Zulkifli dikarenakan setelah kejadian keributan di Warung Ibu Danni seharusnya dapat menghindari kejadian tersebut, Terdakwa membawa serta menggunakan senjata tajam yang diketahui dilarang oleh hukum, atas kejadian tersebut Terdakwa tidak melakukan pertolongan sebagaimana seharusnya, sebaliknya Terdakwa melarikan diri, dan melihat luka tusukan di



tubuh Korban Muhammad Ilyas Zulkifli adalah dibagian vital kehidupan manusia yang dapat mengakibatkan kematian, karena itu Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pembunuhan Berencana”;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut karena tidak tepat dan tidak benar dalam merumuskan Unsur Perencanaan dari Pasal 340 KUHP, karena yang dipertimbangkan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut adalah terkait dengan unsur menghilangkan jiwa orang lain yang kemudian unsur menghilangkan jiwa orang lain tersebut dianggap sebagai unsur dengan direncanakan lebih dahulu, padahal yang harus dipertimbangkan adalah waktu berpikir secara tenang misalnya bagaimana cara pembunuhan itu akan dilakukan, untuk itu selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaannya yang disusun dalam bentuk Subsidiaritas yaitu Primer melanggar Pasal 340 KUHP, Subsidiar melanggar Pasal 338 KUHP dan Lebih Subsidiar melanggar Pasal 351 ayat (3) KUHP, yang mengandung arti bahwa Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair, dan apabila dakwaan tersebut terbukti maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi atau sebaliknya apabila dakwaan Primair tidak terbukti, maka untuk selanjutnya dakwaan berikutnya (dakwaan subsidiar dan seterusnya) akan dipertimbangkan, untuk itu dalam perkara a quo akan dipertimbangkan lebih dahulu dakwaan Primer, yaitu melanggar Pasal 340 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain
3. Dengan direncanakan lebih dahulu;

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah setiap orang, artinya siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban menurut hukum, bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaarheid*) yaitu hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan bahwa orang yang telah melakukan sesuatu yang tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang dapat dihukum;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pengertian Barangsiapa diatas, sesuai dengan fakta persidangan Terdakwa tersebut dapat menjawab semua



pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya serta dapat mengikuti proses persidangan dengan baik sehingga Terdakwa tidak dalam keadaan cacat jiwanya dan karena itu mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya, dengan demikian maka unsur Barangsiapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Dengan Sengaja Menghilangkan Jiwa Orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja menurut teori tentang kesengajaan adalah kemauan atau kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang-undang, dengan mana diartikan juga bahwa kesengajaan kadang-kadang tidak semata-mata menghendaki sesuatu saja, tetapi menghendaki keadaan tertentu cukup apabila pelaku mengetahui akan keadaan tersebut (*Willens en Weten*);

Menimbang, bahwa berdasar fakta persidangan yaitu dari keterangan saksi Fadli bin Abdullah saat mengendarai sepeda motor melewati jalan Perumnas berpapasan dengan Korban Muhammad Ilyas Zulkifli yang juga mengendarai sepeda motor yang terjatuh dipinggir jalan dengan kondisi mulut dan badan dalam keadaan berlumuran darah, setelah saksi menghampiri Korban dan bertanya kamu kenapa yang kemudian dijawab oleh Korban tolong bawa saya ke Rumah Sakit karena saya ditikam orang, demikian pula saksi Pirdaus bin Usman, menerangkan bahwa ia mengetahui telah terjadi penikaman terhadap Muhammad Ilyas Zulkifli yang dilakukan oleh Terdakwa, sebelumnya saksi ditelpon oleh Korban dengan mengatakan bahwa ia telah berkelahi dengan Terdakwa di Warung Kopi Karang Anyar, dan saat hendak menemui Korban di Warung Kopi tersebut namun saat melintas di Jalan Perumnas saksi melihat Korban dengan tubuh berlumuran darah dan selanjutnya membantu Polisi mengangkat Korban ke mobil untuk dibawa ke rumah sakit, saksi melihat ada 3 luka terkena tikaman senjata tajam pada bagian perut, leher dan dada sebelah kiri Korban, dan setelah dirawat di Rumah Sakit Pertamedika Tarakan kemudian Korban meninggal dunia, dikaitkan pula dengan Visum Et Repertum yang dibuat oleh dr. H. Anwar Djunaidi, Sp.F sebagai dokter Pemerintah pada Intalasi Kedokteran Forensik dan Mediokolegal pada Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan dengan hasil pemeriksaan pada bagian leher ditemukan luka terbuka dengan tepi rata dengan kedua sudut luka tajam, panjang luka satu sentimeter dengan kedalaman lima sentimeter diatas batas leher dada, pada bagian dada ditemukan luka terbuka dengan tepi luka rata dan kedua sudut luka



tajam, panjang luka satu sentimeter dengan kedalaman tiga sentimeter arah kiri bawah, pada bagian perut ditemukan luka terbuka dengan tepi luka rata dan kedua ujung luka tajam, panjang luka satu sentimeter, dengan kedalaman luka lima sentimeter, diduga kemungkinan perdarahan yang banyak menyebabkan kematian Korban, dihubungkan pula dengan keterangan Terdakwa bahwa pada saat setelah terjadi perkelahian dengan korban di Warung Kopi lalu dengan mengendarai sepeda motor melewati Jalan Perumnas dan di tengah jalan berhenti untuk melihat wajahnya yang kena pukul oleh Korban di kaca spion, saat itu tiba-tiba Terdakwa melihat Korban datang dengan mengendarai sepeda motor, menyadari kedatangan Korban Terdakwa lalu mengendarai sepeda motornya dan karena Korban mengejar sehingga Terdakwa berhenti dan setelah keduanya turun dari motor kemudian Terdakwa katakan kepada Korban "sudah laa berkelahi, kita bicarakan baik-baik" dan dijawab oleh Korban "iyalah" kemudian Korban langsung memukul Terdakwa dengan menggunakan helm, yang pertama mengena hidung dan pipi, selanjutnya menjambak rambut dan terus memukul berkali-kali yang menyebabkan Terdakwa terbaring dan berusaha berdiri sambil mengatakan kepada Korban "sudah sudah aku kalah" akan tetapi Korban tidak mengindahkan dan terus memukul sehingga Terdakwa tidak tahan menahan rasa sakit kemudian Terdakwa mencabut badik yang terselip di pinggang kemudian menikam Korban, yang pertama kena pada bagian dada, yang kedua kena pada bagian leher dan yang ketiga kena pada bagian perut sehingga Korban melepaskan pegangan tangannya dari tarikan rambut Terdakwa, kemudian Korban pergi meninggalkan Terdakwa dengan menggunakan sepeda motornya;

Menimbang, bahwa berdasar fakta persidangan tersebut diatas, dapat dibuktikan bahwa Terdakwa dengan menggunakan badik dan menikamkan ke bagian dada, leher dan perut yang merupakan organ vital tubuh manusia adalah merupakan kesengajaan menghilangkan jiwa orang lain yang dalam hal ini adalah Korban Muhammad Ilyas Zulkifli, dengan demikian maka unsur dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Dengan Direncanakan Lebih Dahulu ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan direncanakan lebih dahulu (*Voorbedachte rade*) artinya timbulnya maksud/niat membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo (waktu) bagi sipembuat untuk dengan tenang memikirkan cara bagaimanakah pembunuhan itu akan dilakukan, tempo ini tidak boleh terlalu sempit, akan tetapi sebaliknya juga tidak perlu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlalu lama, yang penting ialah apakah didalam tempo itu sipembuat dengan tenang masih dapat berpikir-pikir, yang sebenarnya ia masih ada kesempatan untuk membatalkan niatnya akan membunuh itu, akan tetapi ia tidak menggunakan;

Menimbang, bahwa berdasar fakta persidangan pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2017 sekira pukul 14.30 wita bertempat di Warung Kopi Ibu Danni telah terjadi perkelahian antara Terdakwa dengan Korban Muhammad Ilyas Zulkifli akan tetapi perkelahian tersebut selesai karena direlai/dipisah oleh seorang anggota Brimob, Terdakwa kemudian dengan mengendarai sepeda motor langsung pergi dan setibanya di jalan Perumnas, Terdakwa berhenti ditepi jalan untuk melihat wajahnya yang kena pukulan Korban di kaca spion motornya, tak lama kemudian Korban datang dengan mengendarai sepeda motor, dan Terdakwa saat menyadari kedatangan Korban, lalu pergi akan tetapi Korban tetap mengejar sehingga tiba di dekat Pos Kamling Perumnas Terdakwa berhenti dan turun dari motor, demikian pula Korban juga turun dan pada saat berhadapan dengan Terdakwa lalu menyampaikan niatnya untuk berdamai dengan mengatakan "Sudahlah berkelahi, kita bicarakan baik-baik saja", dan kemudian Korban mengatakan "iyalah", akan tetapi Korban langsung memukul wajah Terdakwa dengan menggunakan helmnya sebanyak 2 (dua) kali kena pada bagian hidung dan pipi Terdakwa, selanjutnya menjambak/menarik rambut Terdakwa, dan terus memukul berkali-kali yang menyebabkan Terdakwa terbaring dan kemudian berusaha berdiri tapi hanya sebatas posisi menunduk karena Korban tetap menjambak rambut Terdakwa sambil memohon ampun dengan mengatakan "sudah...sudah aku kalah", akan tetapi Korban tidak mengindahkannya dan karena terus memukuli sehingga Terdakwa tidak kuat menahan rasa sakit akibat pukulan secara beruntun dari Korban, sehingga Terdakwa kemudian mencabut badik yang terselip di pinggangnya dan menusukkannya kebagian tubuh Korban sebanyak 3 (tiga) kali yang mengena pada bagian dada, leher dan perut sehingga Korban melepaskan Terdakwa, seterusnya mengambil motornya dan pergi meninggalkan Terdakwa, demikian pula Terdakwa pun pergi kearah yang lain;

Menimbang, bahwa berdasar fakta persidangan tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa unsur perencanaan tidaklah terbukti karena tempoh atau waktu berpikir-pikir akan melakukan pembunuhan terhadap Korban adalah sangat sempit, karena Terdakwa melakukan penikaman tersebut pada saat Terdakwa dalam keadaan terjepit

Halaman 36 dari 40 Putusan Nomor 72PID/2018/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau dalam keadaan tak berdaya karena Korban setelah menjambak/menarik rambut Terdakwa lalu secara terus menerus memukulinya sehingga Terdakwa merasakan kesakitan dan kemudian berusaha menghindari atau melepaskan diri dari cengkraman Korban, akan tetapi karena rambutnya dijambak/ditarik sehingga sulit untuk menghindar dan melepaskan diri dari serangan Korban yang secara bertubi-tubi atau secara terus menerus sehingga secara spontan atau seketika mencabut badik yang terselip di pinggangnya lalu menusuk Korban, keadaan yang dialami Terdakwa yang sedemikian rupa adalah tidak mungkin untuk berpikir dengan tenang dalam waktu yang cukup untuk mengurungkan niatnya agar tidak terjadi pembunuhan tersebut, selain itu pula perlu dipertimbangkan bahwa jika benar Terdakwa telah merencanakan lebih dahulu untuk melakukan pembunuhan maka tentunya Terdakwa lah yang lebih aktif mencari Korban atau menemui Korban, akan tetapi kenyataannya justru sebaliknya Korban lah yang mengejar Terdakwa dan bahkan tidak mengindahkan sama sekali tawaran atau ajakan Terdakwa untuk berdamai, selain itu pula dapat dilihat dari sikap batin Terdakwa pada saat setelah menikam Korban dan kemudian Korban melepaskan cengkramannya lalu mengambil sepeda motornya kemudian pergi meninggalkan Terdakwa, sekiranya Terdakwa sebelumnya telah merencanakan pembunuhan itu maka Terdakwa tidak akan membiarkan Korban pergi begitu saja, akan tetapi akan terus menikam untuk memastikan kalau Korban telah meninggal dunia, demikian pula tidak ada bukti yang dapat menjelaskan bahwa antara Terdakwa dengan Korban sebelum perkelahian di Warung Kopi telah berselisih paham atau ada permusuhan diantara mereka berdua, sedangkan badik yang dibawa oleh Terdakwa karena pada hari itu Terdakwa hendak pergi turun ke tambak;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur dengan direncanakan lebih dahulu tidaklah terpenuhi dan karena itu Terdakwa tersebut haruslah dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Primair, karena itu Terdakwa haruslah dibebaskan dari Dakwaan Primair a quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan Dakwaan Subsidair yaitu melanggar Pasal 338 KUHP yang berbunyi “ barangsiapa dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain, dihukum, karena makar mati, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun”;



Menimbang, bahwa Unsur Barangsiapa dan Unsur Dengan Sengaja menghilangkan jiwa orang lain juga terkandung dalam pasal 340 KUHP yang oleh Pengadilan Tinggi telah mempertimbangkannya dalam Dakwaan Primair, dan unsur tersebut telah dinyatakan telah terpenuhi, sehingga tidak menguraikannya lagi dalam Dakwaan Subsidair, karena pada dasarnya Unsur Barangsiapa dan unsur Dengan Sengaja dalam pasal 338 KUHP bersamaan dengan Unsur Barangsiapa dan Unsur Dengan Sengaja dalam Pasal 340 KUHP., oleh karena itu Terdakwa a quo haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan diatas sekaligus telah menjawab Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa yang pada prinsipnya Pengadilan Tinggi membenarkan alasan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Tarakan tentang terbukti Terdakwa melakukan tindak pidana pembunuhan berencana, sedangkan alasan keberatan dalam memori banding Penasihat Hukum Terdakwa yang berpendapat bahwa yang terbukti adalah Dakwaan Lebih Subsidair yaitu melanggar pasal 351 ayat (3) KUHP haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasar keseluruhan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 14 Maret 2018 Nomor 459/Pid.B/2017/PN.Tar tersebut tidak dapat dipertahankan lagi dan karena itu haruslah dibatalkan, dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara ini yang amar selengkapannya akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut, perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan :

Keadaan yang memberatkan :

- Akibat dari perbuatan Terdakwa menimbulkan penderitaan yang mendalam dan berkepanjangan bagi keluarga Korban;
- Terdakwa tidak memberikan pertolongan kepada Korban;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa masih muda dan masih mempunyai kesempatan untuk memperbaiki diri dikemudian hari;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dalam status tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo. pasal 27 ayat (1), (2) jo. pasal 193 ayat (2) b.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHAP, tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, UU No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, UU No. 48 Tahun 2005 tentang Kekuasaan Kehakiman, UU No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan UU No.8 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UU No.49 Tahun 2009, Peraturan hukum lainnya yang terkait dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 14 Maret 2018 Nomor 459/Pid.B/2017/PN.Tar yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Nur Bin Yadi** tersebut Tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pembunuhan berencana";
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan";
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kaos warna hitam.
 - 1 (satu) buah celana pendek kembang kembang warna merah putih.
 - 1 (satu) buah Helm warna biru muda merk DP.
 - 1 (satu) pasang sandal jepit warna merah.

Dikembalikan kepada ahli waris korban yakni saksi Sampe Wali;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat KT 4503 FU warna merah.
- 1 (satu) buah Helm warna merah merk KYT.

Halaman 39 dari 40 Putusan Nomor 72PID/2018/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa Muhammad Nur Bin Yadi.

8. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari **JUM'AT** tanggal **18 Mei 2018**, oleh Kami : **H. SULTHONI, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Sidang, **ARTHUR HANGEWA, S.H.** dan **M. NAJIB SHOLEH, S.H.** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tanggal 17 April 2018 Nomor 72/PID/2018/PT.SMR untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana pada hari **SELASA**, tanggal **22 Mei 2018** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta : **Drs. GUSTI TAUFIK, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, dengan tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

ARTHUR HANGEWA, S.H.

M. NAJIB SHOLEH, S.H.

HAKIM KETUA SIDANG

H. SULTHONI, S.H. ,M.H.

PANITERA PENGGANTI

Drs. GUSTI TAUFIK , SH.

Halaman 40 dari 40 Putusan Nomor 72PID/2018/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)